

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Nomor : 15 / SP – VII / 2021

Nomor : 100 / 129 VII / DPRD / 2021

Tanggal : Agustus 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
Jabatan : Walikota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak ;

2. a. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
- b. Nama : Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
- c. Nama : H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
- d. Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pontianak dengan Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.

Pontianak, Augustus 2021

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Selaku,
PIHAK KEDUA


SATARUDIN, SH
KETUA

Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA


H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
WAKIL KETUA


MUHAMMAD ARIF, S.Ag
WAKIL KETUA